

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIBU

NOMOR: 16/HK.01.01/MU-08/09/2024

TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN DALAM
TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIBU

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka mensukseskan Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan dalam Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024, Maka perlu ditetapkan Narasumber pada Kegiatan dimaksud;
 - Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pulau Taliabu;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 - Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 21/KEP-SET/TAHUN 2018 Tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat dan Pelaksana Sekretariat Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara tahun 2018;

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
 2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 Perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
 3. Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (SP – DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA – 115.01.2.686491/2024 Tanggal 20 Mei 2024;
 4. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor: 83/KU.01.00/MU/05/2024 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara Untuk Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Mengesahkan Narasumber dalam Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan dalam Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024, sebagaimana terlampir yang tidak dapat dipisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA :** Tugas Narasumber pada Kegiatan Rapat Koordinasi adalah memberikan materi tentang Kampanye Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 serta Mekanisme Pemberitahuan Kampanye dan Penertiban STTP Kampanye;
- KETIGA :** Biaya yang timbul berdasarkan surat keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bobong
Pada Tanggal : 24 September 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIBU
KORANATOR SEKRETARIAT,



AMIN ATA SAHAFI, S.Sos
NIP. 198710312011011004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu (sebagai laporan);
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIBU;

Nomor : 16/HK.01.01/MU-08/09/2024;

Tentang :PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN DALAM TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Tanggal : 24 September 2024

NO	N A M A	J A B A T A N	K E D U D U K A N
1	ROMETI HARUNA	KETUA KPU KABUPATEN PULAU TALIBU	NARASUMBER
2	IPTU. ALI RAHMAN MAHULAUW	KASAT INTEL KEPOLISIAN RESOR PULAU TALIBU	NARASUMBER

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIBU
KOORDINATOR SEKRETARIAT,



WINDA A. SAHAFI, S.Sos
NIP. 198710312011011004